

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

Oleh:

Luvita Dwi Khairunisa¹

Eko Ribawati²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: JL. Raya Jkt No.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten (42163)

Korespondensi Penulis: 5554230039@untirta.ac.id, eko.ribawati@untirta.ac.id

Abstract. *Taxes are a key instrument in supporting the fiskal independence of the state while also realizing social justice. This study aims to explain the concept of taxation from the perspective of the rights and obligations between the state and its citizens and to analyze its implications for taxpayer awareness and compliance in Indonesia. The research method used is a qualitative approach through library research by examining various secondary sources such as books, scientific journals, tax regulations, and official reports from the Directorate General of Taxes. The results of the study show that taxation has a mutualistic dimension, whereby the state has the right to collect taxes and the obligation to manage public funds transparently, while citizens have the obligation to pay taxes and the right to receive fair public services. The imbalance between rights and obligations has been proven to have an impact on low tax morale and fiskal compliance. Therefore, increasing transparency, tax literacy, and fairness in the distribution of tax benefits are key to strengthening tax legitimacy and compliance in Indonesia..*

Keywords: *Rights and obligations, Tax, Tax compliance*

Abstrak. Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal negara sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pajak dalam perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara serta menganalisis implikasinya terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur

Received December 08, 2025; Revised December 23, 2025; January 10, 2026

*Corresponding author: 5554230039@untirta.ac.id,

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

(*library research*) dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki dimensi timbal balik yang bersifat mutualistik, di mana negara berhak memungut pajak dan berkewajiban mengelola dana publik secara transparan, sedangkan warga negara berkewajiban membayar pajak dan berhak memperoleh pelayanan publik yang adil. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban terbukti berdampak pada rendahnya moral pajak (*tax morale*) dan kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, literasi pajak, serta keadilan distribusi manfaat pajak menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, Pajak, Kepatuhan pajak

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menopang keberlangsungan dan kemandirian fiskal suatu negara. Sebagai instrumen keuangan negara, pajak memegang peranan strategis tidak hanya dalam menyediakan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran publik, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Satriya et al. (2024), pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemasukan negara, melainkan juga sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan dan pengendalian ekonomi agar tetap stabil. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2023) mengemukakan bahwa pajak memiliki empat fungsi pokok, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Melalui keempat fungsi tersebut, pajak menjadi mekanisme konkret bagi negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Sebagai konsekuensinya, pajak berperan vital dalam membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara akan kesulitan dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024, rasio pajak Indonesia hanya mencapai sekitar 10,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh tertinggal dari rata-rata negara OECD yang berada di atas 20%. Rendahnya rasio tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi aktual yang dapat dicapai pemerintah. Salah satu penyebab utamanya

adalah lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran pajak sebagai wujud hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Kesadaran membayar pajak tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan.

Kesadaran membayar pajak dapat dipahami sebagai sikap dan kesiapan individu maupun kelompok masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan tanpa paksaan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak tidak hanya dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah (Maulia & Lestari, 2025). Dengan demikian, peningkatan kesadaran pajak tidak dapat dilepaskan dari bagaimana masyarakat memahami sistem perpajakan itu sendiri.

Lebih lanjut, pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Berdasarkan golongan, terdapat pajak langsung yang dibayar dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta pajak tidak langsung yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi subjektif yang didasarkan pada keadaan pribadi wajib pajak dan objektif yang hanya menitikberatkan pada objek pajaknya. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat untuk kepentingan negara serta pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing (Putra et al., 2022). Keberagaman jenis pajak ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan membutuhkan pemahaman menyeluruh agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Namun demikian, kompleksitas sistem perpajakan sering kali berimplikasi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, teknis, atau hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, etika, dan kepercayaan publik terhadap negara. Riyandini (2024) menyebutkan bahwa sebagian masyarakat enggan membayar pajak karena menganggap dana pajak tidak dikelola secara transparan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kewajiban warga negara untuk membayar pajak dan hak mereka untuk

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

memperoleh pelayanan publik yang adil serta akuntabel. Sementara itu, Sulaiman & Yusuf (2024) menambahkan bahwa rendahnya literasi pajak dan kompleksitas peraturan perpajakan turut menjadi faktor penghambat kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini mempertegas bahwa masalah perpajakan di Indonesia juga merupakan cerminan dari hubungan sosial-politik antara negara dan warga negara yang belum sepenuhnya berimbang.

Dalam konteks hubungan tersebut, penting untuk memahami bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan public terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks teori hubungan negara dan warga negara, Shavira et al. (2025) menegaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan bermartabat. Agar hak dan kewajiban dapat terlaksana secara optimal, diperlukan pemahaman serta kepatuhan hukum dari seluruh lapisan masyarakat, disertai dengan penerapan aturan yang tegas dan tidak memihak.

Selain itu, keterlibatan warga negara dalam mengawasi kinerja pemerintah juga menjadi hal penting. Jika ketiga unsur ini berjalan beriringan, maka keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dijalankan akan membangun tatanan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan yang adil serta lebih bermartabat (Nurdiansyah et al., 2025). Dalam ranah perpajakan, hal ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk menarik pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sementara warga negara berkewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Jika salah satu aspek ini tidak terpenuhi, maka hubungan antara negara dan masyarakat menjadi timpang, yang pada gilirannya dapat menurunkan legitimasi sistem perpajakan itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan ketidakseimbangan tersebut, pemahaman mengenai pajak dari perspektif hak dan kewajiban menjadi hal yang penting untuk dikaji kembali, terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran fiskal dan kepatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini mencakup dua hal utama: (1) bagaimana konsep pajak dipahami dalam perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara; dan (2) bagaimana

implikasi konsep tersebut terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan nasional serta menganalisis implikasi pemahaman tersebut terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan kesadaran fiskal masyarakat dan memperkaya kajian akademik mengenai etika fiskal dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Ailen, 2025). Pemahaman ini mencerminkan bahwa pajak bukan sekedar iuran tetapi wajib yang dibebankan oleh negara kepada warga negara berdasarkan hukum dan asas keadilan.

Dalam literatur ekonomi publik, pajak juga dipahami sebagai instrumen alokasi sumber daya, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian melalui kebijakan fiskal. Pajak bukan sekedar sumber penerimaan negara tetapi juga alat regulasi ekonomi.

Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara

Hak negara merupakan *wewenang atau kekuasaan* yang dimiliki dan dijalankan oleh negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Negara berkewajiban menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya sesuai dengan prinsip *rule of law* dan konstitusi. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Penegakan hak warga negara adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh negara melalui pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Teori hubungan antara negara dan warga negara ini juga

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

berasal dari paham kontrak sosial, di mana warga negara setuju tunduk pada aturan negara dengan imbalan perlindungan dan pemenuhan hak dasar mereka

Hak warga negara merupakan kebebasan, kekuasaan, atau legitimasi yang diberikan oleh hukum kepada setiap warga negara untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dari negara, misalnya hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial (Jannah et al., 2025). Hak warga negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak atas data pribadi, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada negara dan masyarakat sebagai wujud loyalitas dan kepatuhan terhadap hukum (Nuraini, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menelaah dan memahami konsep pajak dalam perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara secara konseptual, normatif, serta filosofis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran gagasan dan pemikiran teoritis dari berbagai sumber ilmiah, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang membahas hubungan antara hak negara untuk menarik pajak dan kewajiban warga negara untuk membayarnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif komparatif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teori, yakni membandingkan berbagai pandangan ahli dan hasil penelitian sebelumnya agar diperoleh pemahaman yang valid dan komprehensif. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan serta implikasinya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan demikian,

penelitian ini bersifat konseptual dan reflektif, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan literasi dan etika fiskal di masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pajak dalam Perspektif Hak dan Kewajiban antara Negara dan Warga Negara

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa konsep pajak dalam perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara membentuk hubungan timbal balik yang bersifat saling mengikat. Pajak tidak hanya dipandang sebagai instrumen finansial untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai wujud kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Negara memperoleh legitimasi untuk memungut pajak karena memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan umum.

Tabel 1. Hubungan Hak dan Kewajiban antar Negara dan Warga Negara dalam Bidang Perpajakan

Aspek	Hak Negara	Kewajiban Negara	Hak Warga Negara	Kewajiban Warga Negara
Fiskal dan Anggaran	Menarik pajak untuk membiayai pembangunan nasional	Mengelola dana pajak secara transparan dan akuntabel	Mendapatkan manfaat pelayanan publik dari hasil pajak	Membayar pajak sesuai ketentuan
Sosial dan Moral	Menegakkan keadilan distribusi dan kesejahteraan	Menjamin pemerataan kesejahteraan dan pelayanan publik	Mendapatkan keadilan fiskal	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
Hukum dan Regulasi	Menetapkan aturan dan sistem	Memberikan kepastian hukum dan	Mendapat perlindungan	Mematuhi peraturan

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

	perpajakan	kemudahan administrasi	hukum dalam pelaksanaan perpajakan	perpajakan dan melaksanakan kewajiban pajak
--	------------	------------------------	------------------------------------	---

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa hubungan antara negara dan warga negara dalam sistem perpajakan tidak bersifat sepihak, melainkan mutualistik. Negara memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sebaliknya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan keadilan dalam pelaksanaan perpajakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pajak masih beragam. Sebagian besar memahami pajak sebatas kewajiban administratif, tanpa melihat sisi moral dan sosialnya. Padahal, seperti dijelaskan oleh Mardiasmo (2023), pajak memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat penerimaan negara (*budgeter*) dan sebagai alat pemerataan pendapatan (*regulerend*) untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak harus dipahami bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan bagian dari partisipasi warga negara dalam menjaga keberlanjutan negara.

Pembahasan konsep pajak dari perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen yang bersifat mutualistik, di mana kepatuhan warga negara dan tanggung jawab negara saling terkait. Menurut Nurjanah & Rahmiati (2022), pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan dan mekanisme pemerataan sosial. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban negara untuk mengelola dana publik secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga legitimasi perpajakan dapat terjaga.

Dari aspek moral dan sosial, pajak juga mencerminkan kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Kesadaran pajak tidak hanya muncul dari kewajiban hukum, tetapi juga dari pemahaman warga negara terhadap kontribusinya dalam pembangunan

nasional dan kesejahteraan bersama. Fungsi ganda pajak sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pemerataan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2023), menekankan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan kata lain, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tindakan proaktif yang mendukung keseimbangan sosial dan ekonomi.

Secara hukum dan regulasi, pajak harus dipahami sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan warga negara. Sistem perpajakan yang efektif adalah sistem yang mampu menyeimbangkan kepatuhan wajib pajak dan kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam perpajakan bersifat simetris, negara berkewajiban menyediakan layanan publik yang transparan dan akuntabel, sementara warga negara wajib mematuhi aturan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian demikian, masih terdapat persepsi publik yang menilai pajak sebagai beban semata. Menurut Aulia & Furqon (2024), rendahnya kesadaran pajak sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat pajak dan lemahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendidikan dan sosialisasi yang menekankan bahwa pajak adalah bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Negara tidak hanya berperan sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai fasilitator dan penjamin bahwa dana publik digunakan secara tepat guna dan adil, sehingga hak dan kewajiban antara negara dan warga negara dapat terwujud secara seimbang.

Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak dan sosialisasi mengenai dimensi sosial, moral, dan ekonomi pajak menjadi penting untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat legitimasi negara. Pemahaman holistik ini memungkinkan terciptanya hubungan harmonis antara negara dan warga negara, mendukung keadilan sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak.

Implikasi Ketidakseimbangan antara Hak dan Kewajiban terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pajak sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak. Mayoritas masyarakat yang memahami pajak bukan

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk kontribusi sosial terhadap negara, menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi. Kesadaran membayar pajak meningkat ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari dana pajak, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penyediaan jaminan sosial.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Satriya et al. (2024) yang menegaskan bahwa pemahaman pajak sebagai instrumen kolektif dalam mewujudkan keadilan sosial membuat warga negara melihat kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya menjadi alat fiskal, melainkan simbol partisipasi warga negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Namun demikian, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masih menjadi persoalan mendasar. Ketika negara lebih menekankan sisi kewajiban tanpa memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak warga negara seperti transparansi penggunaan dana pajak, keadilan fiskal, dan pelayanan publik yang setara, muncul persepsi negatif di kalangan masyarakat. Pajak kemudian dianggap sebagai beban ekonomi, bukan sebagai kontribusi sukarela untuk kemakmuran bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan fiskal bersifat psikologis dan normatif, karena persepsi masyarakat terhadap keadilan akan memengaruhi kepatuhan secara moral dan sosial.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah penerapan program *tax education* dan *voluntary compliance*:

Tabel 2. Perkembangan Kepatuhan Pajak di Indonesia Periode 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Aktif (Juta)	Rasio Pelaporan SPT	Rasio Pajak terhadap PDB (%)
2020	19,2	60,5	8,2
2021	20,0	64,5	9,8
2022	21,3	68,2	10,1
2023	22,5	71,4	10,3
2024	22,7	74,0	10,4

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Peningkatan sekitar 18% jumlah wajib pajak aktif dan 14% rasio pelaporan SPT menunjukkan bahwa strategi edukatif dan digitalisasi pajak telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran fiskal masyarakat. Namun, sebagian wajib pajak masih menilai

bahwa manfaat pajak belum sebanding dengan jumlah yang mereka bayarkan, yang menandakan adanya kesenjangan persepsi antara kewajiban dan hak fiskal.

Implikasi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap kepatuhan pajak mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan warga negara menjadi kunci utama dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan administratif, tetapi juga oleh dimensi moral, sosial, dan psikologis yang lahir dari persepsi masyarakat terhadap keadilan fiskal. Sistem pajak yang efektif hanya dapat berjalan apabila terdapat *fiskal contract* yang adil antara negara dan warga negara. Artinya, ketika negara menjalankan haknya untuk memungut pajak, maka secara bersamaan ia berkewajiban memberikan pelayanan publik dan manfaat ekonomi yang sepadan.

Dalam konteks Indonesia, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban kerap muncul ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan imbal hasil yang layak dari pajak yang mereka bayarkan. Menurut Rahmawati (2024), keadilan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya tarif pajak atau tingkat progresivitas, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan pajak. Ketika negara gagal menunjukkan transparansi dan pemerataan manfaat, masyarakat cenderung melihat pajak sebagai beban, bukan sebagai bentuk kontribusi sukarela. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian wajib pajak masih enggan melaporkan SPT secara rutin meskipun digitalisasi dan edukasi telah diperluas.

Lebih lanjut, Zainudin et al. (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa pemerintah memperlakukan mereka secara adil. Rasa ketidakadilan fiskal menyebabkan penurunan moral pajak (*tax morale*), yang berujung pada resistensi pasif seperti penghindaran pajak atau keterlambatan pelaporan. Dalam kerangka ini, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga persoalan legitimasi moral negara di mata masyarakat. Dengan demikian, meningkatkan kepatuhan pajak bukan hanya tentang memperkuat penegakan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan distributif melalui pelayanan publik yang nyata dan transparansi fiskal.

Temuan peningkatan kepatuhan pajak dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa strategi edukatif dan digitalisasi memang berperan penting dalam meningkatkan

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

kesadaran fiskal. Peningkatan kepatuhan yang bersifat sukarela hanya dapat dipertahankan jika pemerintah membangun hubungan saling percaya dengan wajib pajak melalui komunikasi yang terbuka dan kebijakan fiskal yang partisipatif. Tanpa adanya kepercayaan dan perasaan timbal balik, masyarakat akan memandang pajak sebagai instrumen koersif, bukan simbol tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban memiliki implikasi langsung terhadap moral dan perilaku kepatuhan pajak. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dikumpulkan dikelola secara transparan, adil, dan berdampak pada kesejahteraan publik. Keadilan fiskal bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga kontrak sosial yang menjadi dasar keberlangsungan legitimasi negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak memungut dan kewajiban melayani menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai perwujudan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Keseimbangan antara hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban negara dalam mengelola hasilnya secara adil menjadi faktor fundamental dalam menjaga kepercayaan publik dan legitimasi fiskal. Ketidakseimbangan di antara keduanya menciptakan resistensi moral yang menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, keadilan fiskal harus diwujudkan melalui transparansi pengelolaan dana publik, peningkatan literasi dan edukasi pajak, serta penerapan sistem perpajakan yang partisipatif. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya akan tumbuh karena penegakan hukum, tetapi juga karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial warga negara terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR REFERENSI

Ailen, L. N. (2025). TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU- XV/2017: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2022. *Jurnal Kajian*

Hukum Dan Sosial Faculty of Law, 2(1), 16–28.
<https://doi.org/10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15780>

- Aulia, M., & Furqon, I. K. (2024). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK: ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 37–46.
- Jannah, R., Lubis, R. H., & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180–186. <https://doi.org/doi.org/10.63822/j5eb3e21>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maulia, N. I., & Lestari, E. P. (2025). Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak Daerah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 594–600.
- Nuraini, I. (2024). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(2), 44–48.
- Nurdiansyah, Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Cahyadi, D. P., Fadilah, S. A., & Rahmadani, N. (2025). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17593–17599.
- Nurjanah, M. R., & Rahmiati, A. (2022). Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Tambahan bracket pajak penghasilan orang pribadi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 6(1), 1–18.
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Rahmawati, Y. R. (2024). KEADILAN SOSIAL DALAM PENARIKAN PAJAK PROGRESIF: ANALISIS DAMPAK SISTEM PAJAK TERHADAP BEBAN PAJAK PADA WARGA KAYA DAN MISKIN DI INDONESIA. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47–56.
- Riyandini, A. S. (2024). Peran Edukasi Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(11), 177–184.
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA

- Satriya, I. W. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, A., Muhtarudin, Puta, D. A., Febriana, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami Konsep-Konsep Dasar dalam Kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Shavira, S., Syariah, Nurvadila, O., & Saputra, E. (2025). Hak dan Kewajiban iban Warga Warg a Negara : Tinjauan Pelaksanaan dan d Implikasinya Berdasarkan UUD 1945. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(2), 101–111. <https://doi.org/doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5039>
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124–5139.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121.